



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 124 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dari tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 342/PL.02.1-BA/12/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun



- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, sebanyak 10.813.825 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Tiga belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima) Pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 16 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.


AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



NINA PURNAMA PASARIBU



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 124 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
					L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TAPANULI TENGAH	20	215	620	125,213	127,600	252,813	-
2	TAPANULI UTARA	15	252	640	110,852	116,266	227,118	-
3	TAPANULI SELATAN	15	248	671	108,410	109,853	218,263	-
4	NIAS	10	170	338	45,452	50,641	96,093	-
5	LANGKAT	23	277	1,658	389,893	391,939	781,832	-
6	KARO	17	269	673	145,131	154,325	299,456	-
7	DELI SERDANG	22	394	2,780	711,365	728,824	1,440,189	-
8	SIMALUNGUN	32	413	2,007	359,844	367,754	727,598	-



NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
					L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	ASAHAN	25	204	1,385	278,529	280,074	558,603	-
10	LABUHANBATU	9	98	708	176,756	176,264	353,020	-
11	DAIRI	15	169	538	112,421	116,764	229,185	-
12	TOBA	16	244	449	73,472	77,487	150,959	-
13	MANDAILING NATAL	23	404	801	163,514	168,380	331,894	-
14	NIAS SELATAN	35	461	685	110,614	114,428	225,042	-
15	PAKPAK BHARAT	8	52	105	18,913	18,915	37,828	-
16	HUMBANG HASUNDUTAN	10	154	353	69,470	72,128	141,598	-
17	SAMOSIR	9	134	343	49,943	51,904	101,847	-
18	SERDANG BEDAGAI	17	243	1,284	240,303	244,242	484,545	-
19	BATU BARA	12	151	794	162,152	161,760	323,912	-
20	PADANG LAWAS UTARA	12	388	571	89,244	89,237	178,481	-
21	PADANG LAWAS	17	304	489	87,539	89,152	176,691	-
22	LABUHANBATU SELATAN	5	54	617	112,815	110,338	223,153	-
23	LABUHANBATU UTARA	8	90	748	137,022	136,645	273,667	-
24	NIAS UTARA	11	113	285	50,887	53,634	104,521	-
25	NIAS BARAT	8	105	193	29,573	33,159	62,732	-



NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
					L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	KOTA MEDAN	21	151	3,326	874,399	931,118	1,805,517	-
27	KOTA PEMATANGSIANTAR	8	53	411	96,997	105,622	202,619	-
28	KOTA SIBOLGA	4	17	137	34,608	35,553	70,161	-
29	KOTA TANJUNG BALAI	6	31	316	64,889	63,956	128,845	-
30	KOTA BINJAI	5	37	397	107,070	112,803	219,873	-
31	KOTA TEBING TINGGI	5	35	271	63,971	66,545	130,516	-
32	KOTA PADANG SIDEMPUAN	6	79	371	79,436	82,743	162,179	-
33	KOTA GUNUNGSITOLI	6	101	259	43,747	49,328	93,075	-
TOTAL		455	6,110	25,223	5,324,444	5,489,381	10,813,825	-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



NINA PURNAMA PASARIBU